

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling berpengaruh dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat tidak lepas dari layanan dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan perbankan (Yusuf, 2015). Sebagai lembaga intermediasi yang dapat menopang perekonomian dan berperan menjadi penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan (www.ojk.go.id).

Sejak tahun 1992, perkembangan yang cukup pesat terjadi pada perbankan syariah. Pada 1 November 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri sebagai bank syariah pertama yang menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini tidak sejalan dengan sistem suku bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Bank syariah menggunakan prinsip pembagian keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) berdasarkan Al-Quran dan Hadists (Supriyadi, 2017). Sistem perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam proses operasinya merupakan salah satu karakteristik perbankan syariah yang memberi keuntungan bagi masyarakat dan bank, serta menekankan perlakuan yang adil, investasi yang etis, dan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi dan menghindari spekulasi dalam transaksi keuangan (www.ojk.go.id).

Seiring pertumbuhan Bank Muamalat di Indonesia menyebabkan munculnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dikantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia


	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Institusi (BUS)	13	14	14	14	12
Jumlah Kantor	1.825	1.875	1.919	2.034	2.035
Aset (Triliun Rp)	288.03	316.69	350.36	397.07	441.79
PYD (Triliun Rp)	185.62	202.30	225.15	246.53	256.22
DPK (Triliun Rp)	234.75	257.61	288.98	322.85	365.42

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain itu Gambar 1.1 juga menunjukkan pertumbuhan *tren marker share* pada perbankan syariah semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki pertumbuhan positif dari tahun 2017-2021. Walaupun pada awal tahun 2020 Indonesia mengalami Pandemi Covid

19 dimana berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, perbankan syariah terus memberikan kinerja yang baik dan menawarkan berbagai produk dan layanan dengan sistem keuangan yang fleksibel dan handal, diharapkan perannya dalam mendukung perekonomian nasional semakin meningkat (www.ojk.go.id).



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Market Share Perbankan Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter melumpuhkan industri-industri perekonomian di Indonesia, salah satu industri yang terkena dampaknya yaitu perbankan nasional yang mengalami kesulitan besar akibat adanya devaluasi rupiah. Selain itu penyebab lumpuhnya industri perbankan pada saat itu karena adanya *negatif spread* merupakan suatu kondisi dimana suku bunga simpanan lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga pinjaman (Tarmidi, 2003).

Pemerintah dan Bank Indonesia berupaya memulihkan kondisi perbankan menjadi normal dengan cara memberikan penguatan modal (rekapitulasi) kepada sepuluh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 9 Bank Umum bertujuan untuk menghidupkan kembali perbankan nasional. Lambatnya perkembangan perbankan

dan lemahnya kinerja keuangan pada saat itu membuat pemerintah diminta untuk memperjelas kedudukan industri perbankan di Indonesia, maka dibentuklah hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) menerapkan sistem perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan sistem perbankan berganda atau *dual-banking system*. Sistem ini memperbolehkan bank melakukan dua kegiatan sekaligus yaitu perbankan berbasis bunga (konvensional) dan perbankan berbasis nonbunga (syariah). Tujuannya untuk mempermudah layanan jasa yang ditawarkan perbankan kepada masyarakat Indonesia. Sistem syariah dan perbankan konvensional bekerja sama dalam membantu penghimpunan dana masyarakat untuk meningkatkan kinerja keuangan pada sektor ekonomi nasional. Penggunaan produk dan instrumen keuangan syariah membantu meningkatkan hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil dan menciptakan keselarasan antara keduanya. Selain itu juga dapat mengurangi transaksi spekulatif. Ini akan membantu menjaga sistem keuangan tetap stabil dan membantu menjaga kestabilan harga dalam jangka panjang (Yeubun dan Baharuddin, 2021)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan gambaran bahwa perkembangan perbankan syariah nasional telah memiliki kedudukan yang jelas dan mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Dengan adanya kemajuan dari tahun ke tahun dilihat dari kelembagaan dan infrastruktur penunjang, regulasi dan sistem pengawasan, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap layanan dan jasa keuangan syariah (www.ojk.go.id).

Krisis keuangan global pada tahun 2008, disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan Amerika Serikat dalam menentukan kebijakan kredit yang berdampak kepada seluruh dunia terutama pada industri perbankan, hal inilah yang menjadi latarbelakang dan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya permintaan akan pengungkapan, sehingga diterbitkanlah peraturan yang dikeluarkan oleh *International Financial Reporting Standard (IFRS)*, mengenai instrumen keuangan. Pengungkapan risiko pada perusahaan perbankan sebagai cara yang efektif untuk menghindari krisis pada perbankan (Barakat dan Hussainey, 2013). Pengungkapan risiko yang baik dilakukan perusahaan dapat mempermudah tugas pengawas bank dalam mendeteksi dan menindaklanjuti potensi masalah yang dapat terjadi (Linsley dan Shrivess, 2005).

Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan regulator telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini dirancang untuk membantu bank dalam mengelola risiko yang mungkin timbul ketika menjalankan bisnis perbankan syariah. Bank selalu dihadapkan pada risiko, baik finansial maupun non finansial yang terdiri dari sepuluh risiko yaitu 1) risiko kredit, 2) risiko pasar, 3) risiko likuiditas, 4) risiko operasional, 5) risiko hukum, 6) risiko reputasi, 7) risiko stratejik, 8) risiko kepatuhan, 9) risiko imbal hasil dan 10) risiko investasi.

Industri perbankan telah mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun, namun hal ini menyebabkan peningkatan kompleksitas bisnis dan profil risiko. Ini berarti bank harus memiliki manajemen risiko agar dapat mengidentifikasi potensi

masalah yang akan timbul di masa depan yang dapat merugikan bank (Siswanti et al., 2020). Maka tidak heran jika para pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan analis keuangan meminta bank untuk dapat mengungkapkan risiko kepada pihak luar perusahaan. Hal ini disebabkan karena pihak dalam perusahaan mengetahui lebih banyak informasi mengenai risiko berbeda dengan pihak luar perusahaan yang hanya mengetahui sedikit. Ketidakseimbangan informasi ini menyebabkan manajemen diminta untuk mengungkapkan risiko dalam laporan tahunan perusahaan.

Pengungkapan risiko perbankan di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1998 oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). BCBS merupakan bagian dari *Bank for International Settlements* (BIS), dan memiliki kewenangan untuk menetapkan standar regulasi perbankan yang bekerjasama dengan pengawas bank. BCBS dibentuk pada tahun 1974, dan terdiri dari 45 Bank Sentral dan Otoritas Pengawas Bank dari 29 negara. BCBS menetapkan standar Basel I dengan latar belakang krisis utang di Amerika Latin pada awal 1980-an. Krisis ini mengakibatkan bank harus memiliki lebih banyak modal untuk melindungi diri dari potensi risiko.

BCBS juga menetapkan standar Basel II yang dilatarbelakangi oleh krisis keuangan yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Selatan pada tahun 1997-1998. Terdapat tiga pilar utama Basel II yaitu Persyaratan Modal Minimum/ *Minimum Capital Requirement* (Pilar 1), Proses Pemeriksaan Pengawasan/*Supervisory Review Process* (Pilar 2), dan Disiplin Pasar/*Market Discipline* (Pilar 3). Dalam Basel II, bank diharuskan untuk melakukan *self-assessment* terhadap risikonya dan memastikan bahwa mereka memiliki modal yang cukup untuk menutup risiko. Basel II juga memasukkan perhitungan untuk "risiko operasional" yang merupakan

kerugian langsung atau tidak langsung akibat lemah dan rusaknya sistem internal, sumber daya manusia, sistem dan kebijakan eksternal. Selanjutnya standar Basel III dilatarbelakangi oleh krisis keuangan global pada tahun 2007-2009. Selama krisis ini, terdapat kekurangan kecukupan modal, tingginya variasi Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) antar bank, leverage yang sangat tinggi, dan krisis likuiditas yang memengaruhi perhitungan untuk pengungkapan risiko operasional.

Pengungkapan informasi keuangan dan risiko adalah suatu prosedur penting dalam mengoptimalkan efisiensi pasar melalui tiga cara. Pertama, berfungsi sebagai prosedur untuk mengawasi perilaku manajemen senior. Kedua, mengurangi ketidakpastian investor tentang masa depan perusahaan. Ini membantu menjaga kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Ketiga, mendukung keabsahan dan reputasi perusahaan sehingga menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan (Barakat dan Hussainey, 2013).

Pengungkapan risiko operasional di dalam bank umumnya dan bank syariah khususnya masih jarang dilakukan Barakat dan Hussainey, 2013 dan Nahar et al., 2016. Menurut Elamer et al. (2019), umumnya bank syariah dapat terlibat dalam pengungkapan risiko operasional komprehensif karena sejumlah alasan teoretis. Pertama, teori agensi menunjukkan pengungkapan risiko operasional yang efektif dan transparan dapat mengurangi biaya agensi dan berdampak positif terhadap kinerja bank syariah (Jensen dan Meckling, 1976). Kedua, teori sinyal memprediksi bank syariah mengomunikasikan informasi risiko operasional kepada pihak luar untuk memberi sinyal kepada calon investor tentang praktik dan kinerja manajemen risiko

operasional bank yang jelas (Connelly et al., 2011). Ketiga, teori legitimasi memprediksi peningkatan pengungkapan risiko operasional sebagai cara strategis bank syariah dapat melegitimasi operasi mereka dan mendapatkan penerimaan dalam masyarakat yang lebih luas (Connelly et al., 2011). Keempat, teori ketergantungan sumber daya memprediksi peningkatan pengungkapan risiko operasional dapat membantu memberikan bank syariah akses ke sumber daya penting didalam perusahaan (Elamer et al., 2019).

Lemahnya praktik manajemen dan pengungkapan risiko operasional, serta struktur tata kelola perusahaan setelah krisis keuangan telah menghidupkan kembali perdebatan terkait pentingnya mengelola risiko operasional dalam sektor perbankan di seluruh dunia (Elamer et al., 2019). Topik pengungkapan dan tata kelola perusahaan semakin populer dalam beberapa tahun terakhir di kalangan peneliti, pembuat kebijakan, pemerintah, dan investor. Sampai saat ini, sistematika tata kelola perusahaan merupakan hal yang tidak asing bagi perusahaan.

Tata kelola perusahaan mengatur hubungan antara pihak pengelola perusahaan (manajemen) dan pihak yang menginvestasikan sumber daya ke dalam perusahaan (investor). Manajemen diharapkan dapat mengelola perusahaan dengan praktik-praktik terbaik, sehingga keputusan manajemen dapat menguntungkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), meminimalkan biaya modal, meminimalkan risiko, menghasilkan profitabilitas yang tinggi, meningkatkan laba per saham, dan membuat investor memperoleh keuntungan (Nuswandari, 2009). Berdasarkan hasil penelitian Gompers et al. (2003), menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang

baik ketika memiliki tingkat pengembalian ekuitas, nilai perusahaan, dan laporan keuangan yang baik.

Pengungkapan yang relevan adalah bagian penting di dalam perusahaan sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melindungi investor dengan baik dan meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan. Tata kelola perusahaan mencakup aturan yang memastikan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dari setiap masalah di perusahaan. Informasi harus disiapkan dengan hati-hati, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan pengungkapan risiko perusahaan memberi suatu anggapan bahwa keterbukaan perusahaan (*transparency*) menjadi basis kepercayaan publik terhadap perusahaan, atau keberhasilan praktik tata kelola perusahaan dapat dinilai dengan melihat tingkat pengungkapan risiko yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Lins dan Warnock, 2004).

Pedoman tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG, 2006) menyatakan bahwa perusahaan harus menerapkan lima prinsip dalam operasi mereka. Prinsip-prinsip tersebut adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*indepedency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Struktur tata kelola perusahaan terdiri dari organ utama yaitu Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi serta organ pendukung yaitu komite-komite, sekretaris perusahaan dan satuan pengawas internal (SPI).

Kegagalan dalam pelaporan perusahaan dan tata kelola perusahaan disebabkan oleh kurangnya integritas dan adanya tata kelola perusahaan yang buruk. Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan prinsip syariah perlu mempraktikkan tata

kelola perusahaan yang efektif seperti memisahkan tugas antar dewan (Al-Maghzom et al., 2016; Elshandidy et al., 2013). Dewan komisaris merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola yang baik dalam suatu perusahaan. Mereka memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan, dan memastikan terpenuhinya kepentingan pemegang saham. Handoko dan Probohudono (2021), menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional, artinya semakin banyak dewan komisaris di suatu perusahaan maka memiliki peran penting sebagai pengawas dan memiliki tanggung jawab lebih besar atas pelaporan informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan termasuk didalam pengungkapan risiko operasional.

Peran direksi sangat penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik. Ini membantu memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab dan efektif (Alfraih, 2016). Direksi adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan untuk kepentingan bank. Berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan bank. Sebagai pusat tata kelola perusahaan, direksi bertugas diberi oleh pemegang saham untuk melakukan pengawasan, memberikan masukan kepada manajemen perusahaan, dan memastikan kualitas pelaporan keuangan (Hashim dan Devi, 2008). Linsley dan Shrivies (2005), menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menuntut direksi untuk bertanggung jawab atas risiko bisnis perusahaan. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen risiko, yang mengharuskan direksi menilai dan mengelola risiko.

Penelitian Ameer (2018), menunjukkan sistem tata kelola dengan independensi dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan risiko operasional. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Neifar dan Jarboui (2018), dimana independensi dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional. Namun hasil penelitian Mohammad et al. (2021), menunjukkan bahwa direktur independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional.

Dewan Pengawas Syariah memberikan arahan dan dukungan kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan bank sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Penelitian Neifar dan Jarboui (2018), menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela risiko operasional di laporan tahunan perbankan syariah. Penelitian Utami et al. (2021), juga menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada bank umum syariah di ASEAN. Berbeda dengan hasil penelitian Elamer et al. (2019), menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan risiko operasional pada perbankan di Negara MENA. Sedangkan penelitian Neifar dan Jarboui (2018) menunjukkan keberadaan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik, seperti karakter dewan dan struktur kepemilikan, dapat membantu perusahaan mengungkapkan risiko operasional secara lebih efektif. Kepemilikan institusional

adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Menurut penelitian Elamer et al. (2019) Struktur kepemilikan telah diusulkan sebagai pendorong utama pengungkapan risiko operasional. Secara teoritis, konsentrasi kepemilikan dalam hal kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengungkapan risiko operasional.

Teori keagenan memprediksi bahwa pemegang saham institusi menghadapi konflik keagenan yang lebih sedikit, karena mereka dapat memperoleh akses langsung ke informasi penting didalam perusahaan, sehingga lebih sedikit pengungkapan risiko operasional di bank syariah dengan tingkat kepemilikan saham institusi yang tinggi. Sedangkan teori pensinyalan, legitimasi, dan ketergantungan sumber daya mengharapkan bahwa pemegang saham institusi dapat meningkatkan pengungkapan risiko operasional untuk mengirim sinyal ke lingkungan eksternal tentang praktik manajemen risiko bank yang bijaksana sebagai cara untuk mengamankan sumber daya penting, serta melegitimasi operasinya, dan dengan demikian memperoleh kepercayaan publik. Penelitian (Al-Maghzom et al., 2016; Ashfaq et al., 2016; Neifar dan Jarbou, 2018) membuktikan kepemilikan terkonsentrasi positif terhadap pengungkapan semua risiko. Ini artinya bahwa peningkatan konsentrasi kepemilikan menyebabkan lebih banyak pengungkapan risiko.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap operasi bisnis dapat terkena berbagai macam risiko yang menyebabkan potensi kerugian atau kerusakan properti yang menyebabkan penurunan kepercayaan investor terhadap perusahaan (Probohudono et al., 2013). Karena pengungkapan informasi

tersebut berkaitan dengan risiko operasional maka diperlukan pengawasan di dalam perusahaan agar dapat mengungkapkan pengungkapan yang transparan sehingga berdampak terhadap nama citra perusahaan (Ousama dan Fatima, 2010). Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional?
3. Apakah ukuran direksi berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional.
2. Untuk menguji apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional.
3. Untuk menguji apakah ukuran direksi berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional.
4. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Andalas.

2. Akademisi


Sebagai Referensi bagi para akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang topik mengenai pengaruh karakter dewan dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko operasional.

3. Perusahaan

Sebagai acuan bagi pihak manajemen bank umum syariah agar dapat meningkatkan pengungkapan informasi yang transparan mengenai pengungkapan risiko operasional di dalam laporan tahunan.

4. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang topik mengenai pengaruh karakter dewan dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko operasional.



1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disediakan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini disediakan pembahasan mengenai teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, kajian hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini disediakan pembahasan mengenai jenis dan sumber data penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disediakan pembahasan mengenai hasil pengelolaan data dan deskripsi mengenai variabel independen dan variabel dependen yang menunjukkan hubungan satu sama lain berdasarkan hipotesis yang telah dibuat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini disediakan pembahasan singkat mengenai kesimpulan atas hasil penelitian, saran untuk berbagai pihak, dan keterbatasan yang terdapat didalam penelitia

